

**PENERAPAN KONSEP TA'WĪDH (GANTI RUGI)  
PADA PEMBIYAAN MURÂBAHAH  
(Study Kasus Pembiayaan BSM Griya di Bank Syariah Mandiri  
Cabang Cinere)**

Skripsi  
Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



OLEH:  
**Hikmatul Ilahiyah**  
NIM. 10110561

**Pembimbing:**  
Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

**PROGRAM STUDI MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1436 H/2015 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Penerapan Konsep Ta‘wīdh (Ganti Rugi) Pada Pembiayaan Murābahah (Study Kasus Pembiayaan BSM Griya di Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere)*” yang disusun oleh Hikmatul Hidayah Nomor Induk Mahasiswa 10110561 Telah selesai melakukan pembimbingan skripsi dan telah diperiksa serta disetujui untuk selanjutnya dapat diajukan dan disidangkan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 10 Agustus 2015

Dosen Pembimbing,




**Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penerapan Konsep Ta’wīdh (Ganti Rugi) Pada Pembiayaan Murābahah (Study Kasus Pembiayaan BSM Griya di Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere)” yang disusun oleh Hikmatul Ilahiyah Nomor Induk Mahasiswa 10110561 Telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2015 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S. Sy).

Jakarta, 13 Agustus 2015  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ) Jakarta,

  
**Dra. Hj. Muzayyanah, MA**

### Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang



**Chandra S. Ud**

Sekretaris Sidang,



**AgusRukimanto**

Penguji I,



**Dr. H. M. Ulinuha Chusnan, MA**

Penguji II,



**Dra. Hj. Muzayyanah, MA**

Pembimbing,



**Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA**

## DEKLARASI



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HIKMATUL ILAHIYAH  
NPM : 10110561  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : *“Penerapan Konsep Ta’wīdh (Ganti Rugi) Pada Pembiayaan Murābahah (Study Kasus Pembiayaan BSM Griya di Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere)”*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul diatas benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran karya orang lain, terkecuali pada bagian-bagian yang menjadi rujukan dan disebut dalam catatan kaki ataupun daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya pada penyusunan skripsi ini.

Demikian deklarasi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 10 Agustus 2015

  
TERAI  
EMPEL  
A52A7ADF424938992  
5000  
LIMA RIBU RUPIAH  
  
Hikmatul Ilahiyah

## MOTTO

**Bukan seberapa besar masalah yang dihadapi,  
tapi seberapa lapang hati menerima semua yang terjadi.**

**Bukan seberapa berat cobaan yang membebani,  
tapi seberapa kuat iman menerima takdir illahi.**

**Jangan Memikirkan Sesuatu yang dapat melemahkan hati**

**Tetaplah baik sangka terhadap apa yang Allah  
tetapkan setiap hari**

**Kehidupan adalah pilihan yang harus dijalani**

**Sandarkan semua kepada sang pencipta langit dan bumi**

**Tiada yang lebih berarti selain mencari Ridho**

**Illahirobbi**

**“Jangan pernah ragu melangkah selama  
langkah itu berarti”**

## ABSTRAK

**Hikmatul Ilahiyah. Skripsi, Penerapan Konsep Ta'wīdh (Ganti Rugi) Pada Pembiayaan Murābahah (Study Kasus Pembiayaan BSM Griya di Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere) Program Study Muamalat, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. 2015.**

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan konsep *Ta'wīdh* dan penerapannya di lembaga keuangan syariah, dalam hal ini dikhususkan pada penerapan konsep *Ta'wīdh* pada produk BSM Griya dengan akad Murābahah di Bank Syariah Mandiri.

Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa *Ta'wīdh* merupakan salah satu bentuk ganti rugi yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan atas biaya yang telah dikeluarkan karena penundaan pelunasan oleh nasabah debitur sehingga tidak terselesaikan total angsuran biaya pada saat jatuh tempo. Hal ini kemudian membuat bank syariah mengeluarkan biaya-biaya karena terjadinya proses perpanjangan masa angsuran dalam pembiayaan tersebut yang kemudian harus diganti rugi oleh nasabah bersangkutan. Adapun dana tersebut kemudian masuk kedalam dana pendapatan bank syariah.

Berbeda dengan *ta'zir* ataupun denda, dimana dana ini masuk kedalam dana kebajikan. Sedangkan *Ta'wīdh* merupakan dana riil yang telah dikeluarkan pihak bank syariah sehingga dana ganti rugi yang didapatkan masuk kedalam pendapatan bank syariah sesuai dengan perhitungannya. Hal ini dilakukan agar menjaga kinerja dan kolektabilitas bank syariah.

*Ta'zir* juga merupakan salah satu konsep yang diterapkan oleh bank untuk membuat nasabah jera, disisi lain *Ta'wīdh* juga merupakan salah satu konsep yang hampir sama tujuannya dengan *Ta'zir* yakni untuk membuat nasabah jera.

Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih jelas mengenai *ta'wid*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang melukiskan keadaan objek atau peristiwa untuk mengambil sebuah kesimpulan. Penelitian ini mendeskripsikan tentang penerapan konsep *Ta'widh* pada pembiayaan Murābahah di bank syariah mandiri cabang Cinere khususnya pada produk BSM Griya. Penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan, yakni cara pengumpulan data dan informasi secara intensitas dan wawancara yang dilakukan langsung di Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere disertai dengan analisa Kepustakaan (*Librari Research*) yakni dengan mengambil bahan-bahan pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah yang diambil.

## PERSEMBAHAN

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, iman, takwa, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, sabar dan lapang dada, meskipun harus memerlukan pengorbanan

Ku persembahkan karya ini, untuk cahaya hidupku:

Dengan Nama Allah swt, Nabi Muhammad saw, serta Sayyidah Fatimah Az-zahro binti Rasul. Aku bersyukur atas Rahmat, Hidayah, Inayah dan KaruniaNya sehingga aku dapat menyelesaikan tugas akhirku.

Bapakku Khairul Anwar bin Salwan dan Ibundaku Siti Khazanatun binti Abdul Karim yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan, serta memberikan segala kasih dan sayangnya dengan penuh rasa ketulusan yang tak kenal lelah dalam batas waktu demi kesuksesan putri tercintamu ini.

Guruku tercinta Aby Gus Nur Rahman yang telah memberikan nasihat, doa kepadaku dan mengajarku banyak ilmu pengetahuan dalam kehidupan ini serta keluarga besar bapak Tefuri yang telah memberikan semangat kepadaku.

Saudara-saudaraku tersayang Kakakku Nur Inayah, Mas Saihu, adikku Farida Hafsa dan adikku Az-zahro yang selalu memberikan warna warni dalam hidupku dalam canda dan tawa agar aku selalu riang mengerjakan tugas akhirku ini.

Sahabatku Muhammad Taqiyyuddin trimakasih banyak, yang selalu sabar menemaniku didalam suka dan duka. Mengajariku ilmu-ilmu baik pelajaran ataupun kehidupan, serta selalu memberikan inspirasi dan membantuku dikala aku sedang kesulitan. Begitu juga dengan Teman-temanku seperjuangan di bangku kuliah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam tak pernah henti kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kita kepada jalan yang dirahmati Allah Swt.

Dengan izin Allah Swt. Alhamdulillah penulis telah selesai menyusun skripsi ini dengan judul “*Penerapan Konsep Ta’wīdh (Ganti Rugi) Pada Pembiayaan Murābahah (Study Kasus Pembiayaan BSM Griya di Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere)*”, dimana skripsi ini disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA.  
Selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

2. Dra. Hj. Muzayyanah, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
3. Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi yang senantiasa memberikan masukan, kritik dan saran serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen pengajar yang telah mendidik, membimbing dan mengajarkan ilmunya kepada penulis
5. Guruku, mursyidku abi Gus Nur Rohman yang tiada henti memberikan ilmu, mendoakan dan membimbing penulis dalam segala hal.
6. Bapak, ibu, kakek, nenek paman, bibi serta adik dan kakak yang sangat penulis sayangi yang selalu memberikan support serta doa yang tiada henti kepada penulis demi lancarnya study dan terselesainya skripsi ini.
7. Seluruh Pegawai Bank Syariah Mandiri yang telah memberikan kesempatan kepada penulis serta memberikan informasi demi terselesainya skripsi ini.

8. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan warna dalam hari-hari penulis dan saling bahu membahu menggali potensi terbesar dalam diri.
9. Serta seluruh pihak terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Semoga Allah swt. Membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan sebaik-baiknya balasan.

Akhirnya kepada Allah swt penulis panjatkan puji syukur atas limpahan rahmat, kemudahan dan juga kesehatan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan juga sebagai rujukan sekaligus bahan evaluasi dalam menerapkan konsep *Ta'wīdh* (ganti rugi) di lembaga keuangan syariah, dan juga sebagai pengetahuan ataupun ilmu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Penulis  
  
**Hikmatul Ilahiyah**

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

## **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka .....	15
F. Kerangka Teori/Konsep.....	19
G. Metodologi Penelitian .....	25
H. Sistematika Penulisan .....	30

## **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG MURĀBAḤAH DAN TA'WĪDH**

A. Pengertian Murābahah	
1. Definisi Bai' al-Murābahah .....	34
2. Landasan Syariah Bai' al-Murābahah .	35
3. Rukun dan Syarat Murābahah .....	37
4. Jenis dan Macam-macam Pembiayaan Murābahah .....	40
5. Tujuan dan Manfaat Murābahah .....	43
B. Pengertian Ta'wīdh	
1. Definisi Ta'wīdh .....	45

2. Dasar Hukum Ta`wīdh .....	46
3. Ketentuan Ta`wīdh .....	48
4. Pendapat Ulama Tentang Ta`wīdh .....	51
C. Perbedaan antara Ta`wīdh dan Ta`zir .....	54
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI</b>	
A. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Bank Syariah Mandiri .....	57
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri .....	60
C. Nilai-nilai Perusahaan .....	60
D. Produk-produk Bank Syariah Mandiri .....	62
E. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	79
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN</b>	
A. Prosedur Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri.....	86
B. Penerapan Konsep Ta`wīdh (ganti rugi) yang dilakukan Bank Syariah Mandiri terhadap Pembiayaan Murābahah .....	96
C. Penerapan Konsep Ta`wīdh Dalam Fatwa DSN-MUI no 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta`wīdh.....	103
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran-saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	116
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	119

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rizki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rizkinya semakin luas. Bahkan Allah tidak memberikan rizki itu kepada kaum muslimin saja melainkan kepada siapa saja yang bekerja keras. Untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapapun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kerekan-rekannya. Jika tidak tersedia peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.<sup>1</sup>

Islam mengalami perkembangan pesat dalam hal umat serta perekonomiannya. Sejak zaman Rasulullah saw Islam memberikan dampak besar terhadap perekonomian umat. Ajaran Islam dalam hal itu yakni perekonomian syariah yang berdasarkan ajaran Islam bersumber dari al-

---

<sup>1</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1. Hal 169

Qur'an dan Hadits. Tujuan satu yakni menjadikan seluruh umat manusia menjadi makmur dan senantiasa peduli terhadap umat.

Lambaga keuangan syariah pertama yang didirikan Rasulullah adalah berupa Baitul Mal saat pemerintahan Islam dibentuk di Madinah. Baitul Mal terus berkembang yang menjadi tumpuan dalam memberantas kemiskinan umat Islam.

Khususnya dalam Perkembangan perbankan syariah tentu saja akan semakin menjanjikan terutama dengan semakin kokohnya payung hukum yang menaungi eksistensinya di Indonesia. Yaitu dengan terlahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>2</sup> Yang disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat masyarakat.<sup>3</sup>

Perbankan Syariah terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian

---

<sup>2</sup> Ah. Azharuddin Lathif, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta, 2009. Cet, 1. Hal:86

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Indonesia yang berkeadilan dan kestabilan dunia perbankan nasional. Bahwa perbankan yang memakai prinsip-prinsip syariah harus mendapatkan pengawasan yang lebih khusus sesuai peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan keragu-raguan (*syubhāt*) masyarakat dalam oprasionalnya.<sup>4</sup>

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkatagori terlarang (*haram*). Maka perbankan syariah di Indonesia harus segera dipayungi oleh UU Perbankan Syariah. Apalagi perbankan syariah dan perbankan konvensional mempunyai spesifikasi sendiri yang berbeda bahkan bertolak belakang satu sama lain, sehingga regulasi antara keduanya tidak bisa disatukan. Salah satu perbedaan mendasar diantara keduanya adalah sistem bunga berbunga dalam perbankan konvensional dalam sistem bagi hasil/resiko dalam perbankan syariah, sehingga perlakuan

---

<sup>4</sup> Nur Syamsi Nurlan, *Revitalisasi Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Katulistiwa Press 2006), Cet. 1.

terhadap nasabah berikut segala macam konsekuensinya juga berbeda.<sup>5</sup>

Pengertian prinsip syariah secara tegas ditentukan dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 10 tahun 1998, yaitu: prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil *mudhārabah*, *murābahah*, dan seterusnya.<sup>6</sup>

Perkembangan perbankan ini harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, bagi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak dapat memiliki pengalaman maupun praktis dalam *islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Nur Syamsi Nurlan, Cet. 1. Hal 5

<sup>6</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Cet. 1. Hal. 31

<sup>7</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi Keempat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. VII, hal. 27

Pembiayaan-pembiayaan dalam perbankan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Adapun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>8</sup> Sedangkan pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.<sup>9</sup>

Perusahaan pembiayaan syariah dapat melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran dengan menggunakan akad yang ditetapkan oleh syariah.<sup>10</sup> Pembiayaan konsumen diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Edisi Pertama)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 383

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan*, hal. 365

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 367

kebutuhan. Seperti yang telah diketahui secara umum, kebutuhan konsumsi terdiri dari kebutuhan primer (makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, pelayanan kesehatan, pendidikan) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer.<sup>11</sup>

Pembiayaan *Murābahah* memiliki dampak resiko bagi bank, yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau kelalain nasabah dengan menunda-nunda pembayaran.<sup>12</sup>

Nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian hutangnya dalam *al-Murābahah*. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian hutang tersebut, pembeli dapat mendapat tindakan berikut: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali hutang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabah telah diatur melalui Badan Arbitrase Syariah Muamalah Indonesia. Suatu lembaga

---

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 366

<sup>12</sup> Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Anggota IKAPI, 2012), hal. 205

yang didirikan bersama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUI.<sup>13</sup>

Dengan adanya larangan riba dalam aktivitas ekonomi, para ahli hukum Islam sepakat bahwa transaksi yang perlu dijadikan dasar dalam perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil dan rugi (*profit and loss shering principle*). Disamping sistem bunga tidak digunakan oleh perbankan syariah, bank syariah bertransaksi langsung pada sektor riil disamping sektor finansial, sedangkan bank konvensional hanya bertransaksi pada sektor finansial. Dalam penanaman dananya perbankan syariah tidak melakukan pemberian kredit namun dengan kegiatan pembiayaan dengan prinsip *mudhārabah*, dan *musyārahah*, bertransaksi jual beli dengan prinsip *murābahah*, *salam*, dan *istishna*, dan menyewakan aktiva dengan prinsip *ijārah*, disamping produk pelayanan perbankan umum lainnya.

Resiko usaha merupakan tingkat tidak kepastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima. Risiko-risiko tersebut tidak hanya dari sisi aktiva atau penanaman dana juga dari sisi pasiva yaitu penurunan jumlah dana yang dapat dihimpun dari

---

<sup>13</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, Hal. 150

masyarakat. Didalam perbankan syariah, karena sistem yang digunakan adalah *profit sharing* maka premi atau profit tidak dikaitkan secara langsung dengan tingkat risiko yang terjadi.<sup>14</sup>

Dalam resiko yang dihadapi seperti adanya *wanprestasi* atau kelalain nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungannya dalam syariah islam adanya mekanisme tawidh kepada pihak-pihak yang hak-haknya dilanggar.<sup>15</sup>

Perlu dipahami bahwa *Ta'widh* berbeda dengan *Ta'zir*. Walaupun prosesnya ada kesamaan dikarenakan kelalaian dengan menunda pembayaran. *Ta'zir* (denda) dana yang dikumpulkan masuk kedalam dana sosial, biasanya sudah ada dalam perjanjian dan besarnyaapun telah ditentukan. Sedangkan *Ta'widh* (ganti rugi) dananya masuk

---

<sup>14</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana , 2007), Cet. 4, Hal. 109-110.

<sup>15</sup>Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah*, hal. 828

sebagai pendapatan bank dan besarnya pun ditentukan sesuai dengan kerugian riilnya serta bukan karena hilangnya kesempatan atau *time value of money*. Fatwa *Ta'wîdh* ini telah dikeluarkan meski sempat tertunda karena para ulama dan pembuat kebijakan di Bank Indonesia keberatan dengan klausul *Ta'wîdh*. Nasabah yang mengulur-ulur pembiayaan sudah bisa ditindak dengan adanya fatwa MUI no 17 tahun 2000 tentang sanksi (*Ta'zir* )

Berdasarkan fatwa tersebut, nasabah yang lalai bisa dikenakan denda atau *Ta'zir*. Selain itu dananya juga tidak dimasukkan pendapatan bank melainkan sebagai dana sosial, tentu hal ini berbeda dengan *Ta'wîdh* seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Dan fatwa tentang *Ta'zir* no 17/DSN-MUI/IX/2000 tentu berbeda dengan Fatwa No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wîdh* dan PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad perhimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Hal ini dilakukan untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan pemahaman yang baik antara pihak bank syariah dengan nasabahnya. Bagi Bank syariah, penerapan konsep *Ta'wîdh* ini dapat membantu pengelolaan dan

kinerja perusahaan, jika hal ini tidak dilakukan, maka akan berdampak kepada penurunan kolektibilitas pada kinerja bank syariah dikarenakan kewajiban yang belum dilunasi. *Ta'widh* diterapkan sebagai ganti rugi terhadap segala biaya-biaya rill yang telah dikeluarkan oleh bank agar tidak kehilangan ongkos kerja dan diakui sebagai pendapatan perusahaan.

Dalam konsep *Ta'widh* ini memberikan pembelajaran kepada nasabah pembiayaan dan membantu bank syariah agar mendorong nasabah untuk melunasi kewajibannya tepat waktu. Bagi nasabah pun akan berpikir ulang untuk melunasi secepatnya dan sesuai dengan perjanjian.

*Ta'zir* juga merupakan salah satu konsep yang diterapkan oleh bank untuk membuat nasabah jera, disisi lain *Ta'widh* juga merupakan salah satu konsep yang hampir sama tujuannya dengan *Ta'zir* yakni untuk membuat nasabah jera. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih jelas mengenai *ta'wid*.

Dari latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai konsep ataupun proses *ta'wid* dan aplikasinya dalam bank syariah, khususnya dalam proses jual beli ataupun dikenal dengan pembiayaan

*Murābahah* . Penelitian tersebut penulis rangkum dalam sebuah karya tulis yang berjudul : " **PENERAPAN KONSEP TA'WĪDH (GANTI RUGI) PADA PEMBIYAAAN MURĀBAḤAH (Study Kasus Pembiayaan BSM Griya di Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere)**"

## **B. Identifikasi Masalah**

Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah?
2. Bagaimanakah strategi bank dalam meminimalisir resiko pembiayaan?
3. Bagaimana strategi bank dalam pembiayaan yang bermasalah?
4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?
5. Bagaimana penerpakan konsep *Ta'wīdh* yang dilakukan oleh bank?
6. Apakah penerapan kosep *Ta'wīdh* sudah sesuai dengan konsep syariah yang sudah berlaku?

### C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Konsep *Ta'wīdh* Merupakan konsep yang diterapkan oleh perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri. Konsep *Ta'wīdh* ataupun ganti rugi ini dikenakan kepada para nasabah *wanprestasi* atau kelalain nasabah yang menunda-nunda pembayaran.

Konsep *Ta'wīdh* ini diterapkan pada semua produk pembiayaan, diantaranya *Ijārah*, *Bai'salām*, *Istisnā*, *Murābahah* , dan pembiayaan lainnya. Dimana nasabah yang lalai atau ingkar janji di dalamnya.

Mempertimbangkan penerapan konsep *Ta'wīdh* yang begitu luas, agar supaya pembahasaan dalam penelitian ini tidak melebar, maka penulis membatasi dan menfokuskan penelitian ini hanya pada konsep *Ta'wīdh* yang diterapkan pada pembiayaan *Murābahah* .

Dari batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seperti apakah penerapan *Ta'wīdh* (ganti rugi) yang dilakukan Bank Syariah Mandiri terhadap pembiayaan *Murābahah* ?
2. Apakah penerapan konsep *Ta'wīdh* (ganti rugi) di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wīdh* ?

#### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan peneliti yang hendak dicapai adalah

1. Untuk mengetahui penerapan *Ta'wīdh* (ganti rugi) yang dilakukan Bank Syariah Mandiri terhadap pembiayaan *Murābahah* .
2. Untuk mengetahui apakah penerapan konsep *Ta'wīdh* (ganti rugi) di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wīdh*.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

Sejalan dengan tujuan penelitian maka penulis penulis berharap agar supaya penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Secara teoritis
  - a. Menambah khasanah ilmu agama Islam dan ilmu hukum khususnya dalam bidang perbankan syariah, sehingga diharapkan menjadi salah satu referensi bagi para penulis lain atau pemerhatian masalah hukum perbankan untuk dapat dikembangkan.
  - b. Memberi bahan masukan ataupun dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Islam dalam bidang perbankan syariah hususnya mengenai

keterlambatan nasabah membayar angsuran dalam pembiayaan *Murābahah*.

2. Secara praktis

- a. Dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para praktisi hukum sehubungan dengan masalah *Ta'wīdh* (ganti rugi) yang diterapkan dalam perbankan syariah.
- b. Mengungkap masalah-masalah yang timbul dalam lapangan hukum dan masyarakat serta memberikan solusinya sehubungan dengan masalah *Ta'wīdh* (ganti rugi) yang diterapkan dalam perbankan syariah.

3. Sedangkan bagi peneliti

- a. Kajian ini selain akan menambah wawasan baru tentang penulisan ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan ganti rugi (*Ta'wīdh*) dalam perbankan syariah.
- b. Untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan syarat dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana program Strata (SI) di Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta.

## E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada skripsi terdahulu yang telah dilakukan yaitu:

1. Peneliti Siti Naqiyatul Ma'isyah, mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2012. Judul: **Denda *Murābahah* Dalam Perspektif Hukum Islam dan stadi kasus Bank Danamon-Unit Usaha Syariah Mega Kuningan Jakarta**. Metodologi penelitian kualitatif yang menghasilkan deskriptif. Dalam penelitian dapat disimpulkan, dalam proses denda berbeda dengan riba karena bukan sebagian tambahan pinjaman. Denda yang ada di Bank Syariah bersifat positif serta dalam bentuk nominal bukan persentase dari sisa *outstanding*. Oleh karena itu denda dalam Islam diperbolehkan berdasarkan *Ta'zir* yang bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah dalam membayar.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Naqoatul Ma'isyah menekankan pada kasus denda pembiayaan yang mana denda ataupun (*Ta'zir*) diperbolehkan dalam Islam & ditetapkan konsepnya oleh perbankan

---

<sup>16</sup> Siti Naqiyatul Maisyah, *Denda Murābahah Dalam Perspektif Hukum Islam dan stadi kasus Bank Danamon-Unit Usaha Syariah Mega Kuningan Jakarta*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2012

Syariah yang bertujuan mendisiplinkan nasabah dalam pembayaran. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih kepada konsep Ganti Rugi (*Ta'wīdh*) yang memiliki tujuan yang hampir sama, yakni agar nasabah lebih disiplin dalam membayar. Penulis jadikan penelitian yang dilakukan saudari Siti Naqiyatul Ma'isyah sebagai bahan perbandingan antara konsep *Ta'zir* dan *ta'wīdh*.

2. Muis Hidayat, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah melakukan penelitian tahun 2010. Judul **Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'wīdh pada Pembiayaan Murâbahah Di PT Bank Syariah Bukopin**. Metodologi penelitian bersifat kualitatif dengan metode diskriptif. Hasil penelitian: DSN-MUI memperbolehkan *Ta'wīdh* berdasarkan beberapa ketentuan, salah satunya bank dalam melayani nasabah dan membutuhkan biaya tambahan apabila terjadi permasalahan dalam pembiayaan atau penundaan pembayaran, maka dikeluarkan biaya riil untuk menutupi kekurangan tersebut dengan pengenaan *ta'wīdh*. Karena ganti rugi yang diterapkan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran tidak masuk

dalam dana kebajikan akan tetapi masuk sebagai pendapatan bank.<sup>17</sup>

Penelitian di atas dilakukan di PT Bank Syariah Bukopin dimana penelitian tersebut meneliti penerapan *Ta'wīdh* yang sesuai dengan Fatwa MUI. Setiap Bank memiliki kebijakan tertentu dalam menerapkan konsep *ta'wīdh*, begitupula dengan Bank Syariah Mandiri, untuk itu study kasus yang penulis ambil adalah di Bank Syariah Mandiri. Penulis sendiri akan membahas pada proses *Ta'wīdh* atau ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan bank dalam keterlambatan nasabah membayar cicilan. Penelitian penulis menghasilkan suatu mekanisme *Ta'wīdh* yang diterapkan di BSM berbeda dengan Bank Bukopin yang telah di teliti oleh Muis Hidayat. Masing-masing lembaga keuangan syariah memiliki kebijakan atau mekanisme sendiri dalam penerapan konsep *Ta'wīdh*.

3. Syafitrih Aprilia, dengan judul penelitian **Efektifitas Penerapan *Ta'wīdh* Pada Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Capem Sengkang 2014.**

---

<sup>17</sup> Muis Hidayat, *Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI/VIII/2004*

*Tentang Ta'wīdh pada Pembiayaan Murābahah Di PT Bank Syariah Bukopin.*  
Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015

Penelitian ini membahas tentang efektifitas penerapan *Ta'wīdh* pada pembiayaan *Murābahah*. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan konsep *Ta'wīdh* pada pembiayaan *Murābahah* yang bermasalah merupakan konsep yang dapat membuat nasabah jera untuk menunda angsurannya. Hal ini menunjukkan bahwa *Ta'wīdh* memiliki andil dalam meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah.<sup>18</sup>

Dari penelitian diatas penulis mengambil beberapa kesimpulan mengenai efek nasabah yang menunda-nunda pembiyaan. Selanjutnya penulis menjadikan referensi dalam penulis.

4. Suyanto, Mahasiswa IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, **Ganti Rugi (*Ta'wīdh*) Pada IB Hasanah Card (PT.BNI Syariah Cabang Jambi) 2013**. Penelitian ini membahas mengenai beberapa hal tentang *Ta'wīdh*, diantaranya adalah mengenai prosedur *Ta'wīdh* yang ada di BNI Syariah dan juka mekanisme pengenaan *Ta'wīdh* pada produk IB Hasanah Card. Penelitian ini berujung pada suatu kesimpulan mengenai kesesuaian

---

<sup>18</sup> Syafitrih Aprilia, *Efektifitas Penerapan Ta'wīdh Pada Pembiayaan Murābahah di Bank Syariah Mandiri Capem Sengkang*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negri(STAI) watampone.2014

antara *Ta'wīdh* yang diterapkan di BNI Syariah dengan konsep yang telah ada dalam fatwa DSN-MUI No.43.<sup>19</sup>

## F. Kerangka Teori/Konsep

Fokus kajian dari penelitian ini terkait dengan bidang keilmuan ganti rugi (*Ta'wīdh*) pada pembiayaan *Murābahah* dalam perbankan syariah, terutama pada aspek ini. Lebih jauh lagi aspek terapan yang ingin diungkapkan terutama terkait dengan problem-problem pembiayaan bermasalah (Wanprestasi) di lembaga-lembaga tersebut sehingga akhirnya akan berkunjung pada penyelesaian dilembaga peradilan. Oleh karena itu teori/konsep yang relevan untuk dijadikan kerangka analisis yaitu: 1). Penerapan *Ta'wīdh*, 2). Pembiayaan *Murābahah*.

### 1. Penerapan *Ta'wīdh*

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. *Ta'wīdh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat keterlambatan dalam membayar

---

<sup>19</sup> Suyanto, *Ganti Rugi (Ta'wīdh) Pada IB Hasanah Card(PT.BNI Syariah Cabang Jambi)*, IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2013.

kewajibannya yang telah jatuh tempo.<sup>20</sup> *Ta'wīdh* juga dapat diartikan menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.<sup>21</sup>

Penerapan *Ta'wīdh* (ganti rugi) ini dilakukan karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.<sup>22</sup>

Perbankan syariah sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik bank maupun nasabah, sehingga tidak ada yang boleh salah satu pihak yang dirugikan hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam syariah adalah adanya mekanisme *Ta'wīdh* (pemberian ganti rugi) kepada pihak yang dilanggar.<sup>23</sup>

Besar ganti rugi (*Ta'wīdh*) harus disesuaikan dengan kerugian riil (*real loss*) bukan kerugian yang

---

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 382

<sup>21</sup> H. M. Ichan Sam dan Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Cipayung Ciputat: Gaung Persada, 2006), Cet. 4, Hal. 318.

<sup>22</sup> H. M. Ichan Sam dan Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet. 4, Hal. 319

<sup>23</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah*, hal. 828

diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*). Hal ini karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga.<sup>24</sup> Besar ganti rugi juga sesuai dengan kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

*Ta'wīdh* hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang piutang, seperti salam, istishna, serta *murābahah* dan ijarah. Dan jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung pada kesepakatan para pihak. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.<sup>25</sup>

## 2. Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Adapun biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk menggandakan.

*Murābahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang

---

<sup>24</sup>Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, hal. 832

<sup>25</sup> H. M. Ichan Sam dan Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet. 4, Hal. 321-322.

disepakati.<sup>26</sup> *Murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murābahah* ditentukan berupa *required rate of profit* (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>27</sup>

*Murābahah* , yaitu akad pembiayaan untuk penggantian suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara ansurandengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>28</sup>

Pembayaran *murābahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam *murābahah* juga dapat diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cet. 1, Hal. 96.

<sup>27</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet. 8, Hal. 113.

<sup>28</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah*, ( Jakarta: Kencana, 2009), Cet 1, Hal. 58

<sup>29</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Cet. 8, Hal. 115.

Dalam praktek pembiayaan *murābahah* nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, pada tahap ini terjadi negosiasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian bank memesan barang kepada *supplier* sesuai dengan kreteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, baru terjadi kontrak jual beli kontrak antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirim kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Perbankan syariah merupakan lembaga intermedasi keuangan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sesuatu bentuk transaksi yang dijalankan dengan prinsip syariah. Namun adakalanya dalam menjalankan transaksi para pihak dihadapkan sejumlah resiko yang bisa menyebabkan terjadinya resiko yang bisa menyebabkan kerugian. Resiko tersebut diantaranya bisa disebabkan *wanperstasi* atau kelalain nasabah dengan menunda-

nunda pembayaran. Dalam hal ini *murābahah* juga memiliki tingkat resiko yang sama.<sup>30</sup>

Bank dapat memberikan potongan kepada nasabah jika, mempercepat pembayaran nasabah, atau melunasi piutang sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam *Murābahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi.

Bank memperoleh keuntungan dari kesepakatan bersama. Dalam praktek biasanya nasabah telah menunjuk supplier yg diinginkan, sehingga bank akan membelinya secara tunai dan menjualnya secara tunggu pada nasabah. Pendapat

---

<sup>30</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Cet. 8, Hal. 254

lainnya dari Elias G. Kazarian berpendapat *Murābahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu maka penulis dalam hal ini menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan memadukan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang kemudian dikumpulkan dan disimpulkan.

### **2. Sumber Data**

Untuk menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan sumber data antara lain:

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang diperoleh dari

sumber utama. Sumber utama penelitian ini adalah seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri, mulai dari pimpinan sampai nasabah. Data primer ini diperoleh melalui wawancara. Dengan data ini penulis dapat mendapatkan gambaran umum tentang Bank Syariah Mandiri dan penerapan konsep ganti rugi pada pembiayaan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah skripsi-skripsi dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data tersier

Data tersier adalah data penunjang yang diperoleh dari artikel-artikel majalah, internet, koran dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk

mempermudah dalam mengumpulkan data demi mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode diantaranya :

**a. Metode Interview atau Wawancara**

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, pencarian informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Secara umum metode wawancara ada dua jenis, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Metode wawancara terstruktur yaitu pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas. Sedangkan metode wawancara tidak terstruktur yaitu pewawancara tidak menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

**b. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan atau benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, brosur, dan tulisan-tulisan yang menempel di dinding. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data-data meliputi letak

geografis, sejarah awal mula berdiri, visi, misi, tujuan, serta struktur organisasi Bank Syariah Mandiri.

### **c. Metode Observasi**

Observasi sebagai metode ilmiah bisa diartikan sebagai pengamatan yang sistematis baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai fenomena-fenomena yang diteliti. Secara umum observasi dapat dilaksanakan dengan partisipasi yaitu pengamat ikut menjadi peserta dalam kegiatan. Sedangkan observasi non partisipasi berarti pengamat bertindak diluar kegiatan. Observasi ini peneliti gunakan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan ganti rugi yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri.

## **4. Metode Analisis Data**

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi. Selanjutnya penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul, lalu

diolah dengan cara mengklasifikasi data tersebut berdasarkan perincian permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini data dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

#### 1) Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh melalui survey (studi lapangan) akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dan pengumpulan data ini dengan wawancara secara langsung pihak Bank Syariah yang memiliki kepentingan terhadap penulisan ini. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

#### 2) Penelitian Kepustakaan

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas. Dan metode ini mengambil bahan-

bahan pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah *ganti rugi (Ta'wīdh)*. Bahan-bahan tersebut seperti dari buku, jurnal, artikel, peraturan atau fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, internet, dan referensi lain yang berhubungan dengan penulisan ini.

### 3) Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan serta mudah untuk memahami secara singkat, padat dan jelas.

## 5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta 2012.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami dan lebih terarah dalam pemabahasan dan penulisan ini, maka penulis membuat

sistematika sesuai dengan masing-masing bab. Agar mudah isi pembahasan secara keseluruhan, maka penulis membaginya menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab, diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I :           Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Latar Belakang, pembatasan dan perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka kerangka teori/konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II:           Tinjauan Umum Tentang *Murābahah* dan *Ta'wīdh*. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi: Pengertian *Murābahah* , Dasar Hukum *Murābahah* , Rukun dan Syarat *Murābahah* , Pengertian *Ta'wīdh*, Dasar Hukum *Ta'wīdh*, Tujuan *Ta'wīdh*,

Ketentuan Umum dan khusus *Ta'wīdh* dan pendapat para ulama tentang *Ta'wīdh*.

Bab III : Gambaran Umum *Ta'wīdh* pada Pembiayaan *Murābahah* Bank Syariah Mandiri . Bab ini penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan, Profil Bank Syariah Mandiri, Visi dan Misi, Sejarah singkat berdirinya Bank Syariah Mandiri, Struktur Organisasi, Produk-Produk-produk Bank Syariah Mandiri, Mekanisme Gambaran Umum *Ta'wīdh* pada Pembiayaan *Murābahah* dalam Bank Syariah Mandiri.

Bab IV : Hasil Penelitian. Dalam bab ini, penulis akan membahas serta menganalisis pada bab sebelumnya yang meliputi: Prosedur Pembiayaan *Murābahah* , Analisis terhadap Penerapan Konsep *Ta'wīdh* pada Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri, membahas tentang

upaya penyelesaian proses *Ta'wīdh Murābahah* , mekanisme *Ta'wīdh* dan Penerapan Konsep *Ta'wīdh* pada Pembiayaan *Murābahah* yang disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI no 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wīdh*.

Bab V : Penutup

Berisi kesimpulan penelitian dengan menjawab masalah yang telah dirumuskan dan pada bagian terakhir adalah saran dari penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah penulis lakukan, maka sebagai sajian akhir dari penelitian ini penulis akan memberikan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Prosedur Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri meliputi beberapa hal yang terintegrasi menjadi sebuah Standar Operasional Prosedur pembiayaan. Berikut prosedur yang dimaksud Prosedur dan persyaratan penyaluran dana berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri secara garis besar ditentukan dalam 2 (dua) prosedur dan persyaratannya, yaitu: Negosiasi Pembiayaan Murabahah antara Bank dan Calon Nasabah, serta nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen yang dipersyaratkan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, meliputi: Dokumen pribadi, legalitas usaha, dan dokumen pendukung usaha. Selanjutnya dalam produk pembiayaan BSM Griya, ada beberapa mekanisme yang harus dilewati nasabah untuk mendapatkan

pembiayaan ini, mekanisme yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi syarat-syarat berkas bagi nasabah
- b. Menganalisa permohonan Griya BSM oleh bank
- c. Melaakukan akad pembiayaan antara Bank dan Nasaabah
- d. Proses pencairan pembiayaan

Selain itu untuk mendapatkan pembiayaan Griya BSM ini, ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh nasabah, adapun prosedur tersebut adalah nasabah datang ke BSM untuk mengajukan pembiayaan Griya BSM dengan membawa pembiayaan Griya BSM. Adapun persyaratannya; 1) Mengisi formulir aplikasi KPR; 2) Untuk rumah baru menyerahkan Prince List Harga/Brosur, untuk rumah second menyerahkan Surat Penawaran Rumah; 3) Pas foto 3x4 2 lembar (suami dan istri bila sudah menikah); 4) Foto Copy KTP (S1), buku nikah kartu keluarga; 5) NPWP dan SPT.

Setelah persyaratan telah terpenuhi, lalu nasabah melakukan analisa; 1) Analisa keuangan; 2) Analisa agunan/jaminan. Jika analisa telah dilakukan maka muncul plafon pembiayaan yang disetujui by sistem. Kemudian nasabah mengeluarkan SP3 (Surat

Penegasan Persetujuan Pembiayaan). Setelah Bank menyetujui permohonan pembiayaan tersebut dengan kondisi yang ada diantaranya; struktur pembiayaan, Syarat penandatanganan Akad Pembiayaan, Syarat pencairan, Lain-lain.

Setelah syarat-syarat diatas terpenuhi, selanjutnya adalah proses pencairan dana yang kemudian dilakukan kontrol dan monitoring oleh bank.

2. Penerapan Konsep *Ta'wīdh* (ganti rugi) di Bank Syariah Mandiri, BSM memperhatikan beberapa ketentuan dalam mengenakan konsep *ta'wīdh* ini, diantaranya :
  - a. Ganti rugi (*ta'wīdh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  - b. Besaran ganti rugi (*ta'wīdh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian rill yang pasti atau telah dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena

adanya peluang yang hilang atau *furshoh al-dha'iyah*,

- c. Besarnya ganti rugi (*ta'wîdh*) yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan nilai kerugian yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi.
- d. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian rill dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- e. Ganti rugi (*ta'wîdh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang-piutang (*dain*) seperti *salam*, *istishna'*, serta *murabahah* dan *ijarah*.

Dalam proses *ta'wîdh*, perhitungan ganti rugi tidak dapat ditetapkan diawal akad, perhitungan ganti rugi ini didasarkan pada nominal real yang telah dikeluarkan oleh bank syariah selama proses restrukturisasi, adapun penetapan jumlah yang harus diganti oleh nasabah adalah berdasarkan pada beberapa hal berikut :

- a. Biaya administrasi dikenakan 1 % dari plafon atau jumlah hutang.
- b. Biaya Notaris, karena merubah jangka waktu dan jumlah plafon. Dalam kaitannya dengan notaris ini, biaya yang dikeluarkan bervariasi, tergantung dari plafon, dan sisa angsuran yang harus dipenuhi.
- c. Perpanjangan Asuransi. Dalam perpanjangan asuransi inipun biaya yang dikeluarkan bervariasi tergantung plafon dan sisa angsuran yang harus dibayar.

Ketiga hal di ataslah yang menjadi dasar untuk menetapkan jumlah ganti rugi yang harus diganti oleh nasabah yang terkena restrukturisasi.

3. Kesesuaian antara penerapan dengan konsep yang telah ada dalam fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wīdh*. *Ta'wīdh* merupakan proses ganti rugi yang terjadi akibat kesalahan satu pihak yang dapat merugikan pihak lain. Dalam Islam, ganti rugi dimaksud adalah ganti rugi riil. Dalam praktiknya Bank Syariah Mandiri (BSM) menerapkan prinsip *ta'wīdh* tersebut berlandaskan dengan fatwa

tersebut di atas. Karena itu, penerapan konsep ta'wid di BSM telah sesuai dengan konsep syariah yang ada.

## **B. Saran**

Bank Syariah Mandiri selaku motor pergerakan ekonomi syariah di tengah masyarakat. Kiranya dapat melakukan beberapa hal diantaranya :

1. Meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan teknologi yang kian canggih demi kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi khususnya mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi di Bank Syariah Mandiri
2. Tetap memberikan pelayanan yang lebih profesional, lebih cepat dan lebih cermat untuk kenyamanan dan kepercayaan masyarakat di Bank Syariah Mandiri
3. Lebih cermat dan lebih selektif dalam melakukan penilaian terhadap calon nasabah pembiayaan agar dapat meminimalisir resiko kerugian.
4. Pertahankan konsep yang telah diterapkan yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i, M. *Bank Syariah: Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- \_\_\_\_\_, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- \_\_\_\_\_, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: BI & Tazkia Institute, 1999
- Az-zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu jilid V*, Damaskus: Dar-Al-Fikr, Cet. Ke-2, 1989
- \_\_\_\_\_, *Nazariyah al-Dhaman*, Damsyiq: Daar el-Fikr, 1998
- Basir Cik, *Penyelesain Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Dewi, Gemala *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Dokumen Bank Syariah Mandiri, *Presentasi Produk*. 2015
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh

- Karim, A. Adiwarmam *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, M., *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah*.
- Lathif, Azharuddin, Ah., *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta, 2009
- Mahmud, Abd al-Hamid al-Ba'li, *Mafahim asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, al-Qahirah: al-ma'had al-'alimi al-fikr al-Islami, 1996
- Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Nurlan, Nur Syamsi, *Revitalisasi Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Katulistiwa Press 2006, Cet. 1.
- Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno, *Akad Syariah*, Mizan Pustaka; Bandung, 2011
- Soemitra Andri , *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,. Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2009
- Sam, Ichan, M. H., dan Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cipayung Ciputat: Gaung Persada, 2006
- Sholihin, Ifham Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010

Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, cet. 18

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Tim Pengembangan PerBankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah; Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Anggota IKAPI, 2012

Wardiah, Mia Lasmi, *Dasar-dasar Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, Cet. 1.

Website Resmi Bank Syariah Mandiri  
<http://www.syariahmandiri.co.id/>

Zaftawi, 'Isham Anas, *Hukm al-Gharamah al-Mäliyah fî al-Fiqh al-Islamî*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islamî, 1996

Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*,. Jakarta: Salemba Empat, 2011